



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 562/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH TEMBAKAU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya konsumsi tembakau terutama pada generasi muda dan tingginya tingkat kematian akibat berbagai penyakit yang disebabkan oleh penggunaan tembakau, dikhawatirkan akan mempengaruhi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa masalah tembakau merupakan masalah nasional dan global yang menyangkut kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - c. bahwa salah satu indikator perilaku hidup sehat yang ditetapkan dalam mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah perilaku "Tidak Merokok";
 - d. bahwa agar upaya penanggulangan masalah tembakau lebih intensif dan efektif, dipandang perlu membentuk Tim Penanggulangan Masalah Tembakau dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/ 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Masalah Tembakau.
- Kedua : Membentuk Tim Penanggulangan Masalah Tembakau, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : DR. dr. Anhari Achadi, MPH
- Sekretaris I : DR. Faiq Bahfen, SH
Sekretaris II : Dr. Yusmansyah Idris, Sp.KJ
- Anggota : 1. Dr. Al Bachri Husin, Sp.KJ
2. Dr. Ieke Irdjati, S.A, MPH
3. Drs. HM. Krissna Tirtawidjaya, Apt
4. Dr. Achmad Hardiman, SpKJ, MARS
5. Drs. Dachroni, MPH
6. Dr. Erna Tresnaningsih, MOH, Phd
7. Bambang Hartono, SKM, MSc
8. Dr. Suwanto Kosen
9. Dr. Eka Viora, Sp.KJ
10. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), DTM&H, MATS
11. Arsil Rusli, SH
- Ketiga : Tim bertugas menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pembuatan standar dan pedoman serta kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah tembakau.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Tim melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Keenam : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan, bantuan luar negeri dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2003

